



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ABUPATEN
ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diresmikannya pengangkatan Saudara Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboeh) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III DPRK Aceh Utara menggantikan Saudara Azwir (Tgk. Aceh) sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/1319/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Personalialia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan dan Personalia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Susunan dan Personalia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 17 Oktober 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



WAKIL KETUA,

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos., S.H.

WAKIL KETUA,

KHAI RUDDIN, S.T.

WAKIL KETUA,

MISBAHUL MUNIR, S.T.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
 ACEH UTARA
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TANGGAL 17 OKTOBER 2022

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA KOMISI/BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
I	KOMISI I Bidang Pemerintahan	1. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I, MSM 2. T. Otman 3. Anzir, SH 4. Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag 5. H. Anwar Risyen 6. Nazir Abubakar 7. Mukhtar, S.Pd	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

NO	NAMA KOMISI/BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
II	KOMISI II Bidang Perekonomian	1. Mulyadi, A.Md 2. Muhammad Yusuf, S.Pd 3. Hendra Supriyadi, SE 4. Jirwani 5. Al Gazali 6. H.T. Nurdin 7. Terpiadi 8. Saifuddin, S.Sos, MAP	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

NO	NAMA KOMISI/BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
III	KOMISI III Bidang Keuangan/Anggaran	1. Razali (Abu) 2. H. Ismed Nur Aj. Hasan, S.Sos 3. Drs. H. Azalifuazi 4. Muktar, SE 5. Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboeh) 6. H. Saifannur H. Cut 7. Zubir HT 8. H. Muhammad Wali	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

[illegible]

NO	NAMA KOMISI/BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
V	KOMISI V Bidang Syari'at Islam, Keistimewaan Aceh, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kesehatan	1. Zulfadhli A. Taleb, SE 2. Tajuddin, S.Sos 3. Zulkarnen, S.Pd 4. Tgk. Azhari Abdul Manan 5. Drs. As'adi 6. Rian Abadi 7. Ridwan M. Yunus 8. Hj. Nurmalia, S.Pd.I 9. Saifuddin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



KETUA,

ARAFAT, S.E.

WAKIL KETUA,

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos., S.H.

WAKIL KETUA,

KHAIRUDDIN, S.T.

WAKIL KETUA,

MISBAHUL MUNIR, S.T.